



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aguslim Tanjung Bin Ali Munir;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Satria Desa Sungai Pauh Induk
Kecamatan Langsa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aguslim Tanjung Bin Ali Munir tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUSLIM TANJUNG BIN ALI MUNIR pada hari Selasa tanggal 12 bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April atau dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, terdakwa bersama perangkat desa Sungai Pauh Induk serta beberapa pemuda Desa Sungai Pauh Induk melakukan rapat di kantor kepala desa Sungai Dauh Induk guna membahas persoalan tentang pembelian tanah yang akan dihibahkan ke Pemko Kota Langsa untuk sarana olah raga Desa Sungai Pauh Induk dan pada saat berlangsungnya rapat tersebut terdakwa ada mengatakan kepada Sdra H. MUZAKKIR selaku Mafia Tanah, dikarenakan pada

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal nya terdakwa ingin membeli tanah Sdra ILYAS seluas lebih kurang seluas 47 Rante dengan harga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk di hibahkan ke pemko Kota Langsa yang mana tanah tersebut digunakan untuk sarana keperluan desa yaitu sarana Olah Raga, setelah itu Sdra ILYAS sudah menyetujui pembelian tanah tersebut dan terdakwa memberi uang Panjar sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) kepada Sdra ILYAS yang mana tanah tersebut akan terdakwa ajukan permohonan ke dinas Dispora Kota Langsa tanah tersebut supaya dialihkan ke Aset Kota langsa, namun selang beberapa waktu bahwasanya tanah tersebut sudah dibeli oleh Sdra H. MUZAKKIR, dan setelah itu terdakwa berjumpa dengan Kepala Dispora Kota Langsa untuk menanyakan tentang permasalahan tanah yang akan di asetkan ke Desa Sungai Pauh Induk yang mana saat itu tanah milik Sdra ILYAS tersebut sudah dibeli oleh Sdra H.MUZAKKIR dan Sdra H. MUZAKKIR juga ingin mengurus tanah yang dibelikan dari Sdra ILYAS untuk dijadikan aset pemko kota langsa ke Dispora, dan saat itu Kepala Dispora Kota Langsa mengatakan kepada terdakwa bahwasanya terdakwa meminta uang kepada Sdra H. MUZAKKIR sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Hak terdakwa, yang mana perkataan Kepala Dispora tersebut tidak benar dan yang mana sebenarnya ialah Sdra H. MUZAKKIR ada memberi uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa supaya terdakwa mau untuk menandatangani untuk pengurusan tanah tersebut untuk dijadikan aset pemko langsa, namun terdakwa tidak mau menerimanya dikarenakan terdakwa yang terlebih dulu untuk mengurus tanah milik Sdra ILYAS tersebut untuk dijadikan aset Pemko Langsa untuk keperluan sarana desa sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan pemuda dan perangkat desa Sungai Pauh Induk, setelah Sdra H. MUZAKKIR membeli tanah dari Sdra ILYAS dan tanah tersebut ingin di jadikan aset ke pemko kota langsa oleh Sdra H, MUZAKKIR, dan pada bulan April 2022 terdakwa mengundang perangkat desa dan Pemuda Desa untuk membuat rapat di kantor Kepala Desa Sungai Pauh Induk, untuk membahas tentang tanah yang ingin terdakwa jadikan aset pemko tersebut dan saat sedang berlangsungnya rapat terdakwa mengatakan kepada Sdra H.MUZAKKIR sebagai Mafia Tanah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUSLIM TANJUNG BIN ALI MUNIR pada hari Selasa tanggal 12 bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada bulan April atau dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka diancam melakukan fitnah, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, terdakwa bersama perangkat desa Sungai Pauh Induk serta beberapa pemuda Desa Sungai Pauh Induk melakukan rapat di kantor kepala desa Sungai Dauh Induk guna membahas persoalan tentang pembelian tanah yang akan dihibahkan ke Pemko Kota Langsa untuk sarana olah raga Desa Sungai Pauh Induk dan pada saat berlangsungnya rapat tersebut terdakwa ada mengatakan kepada Sdra H. MUZAKKIR selaku Mafia Tanah, dikarenakan pada awal nya terdakwa ingin membeli tanah Sdra ILYAS seluas lebih kurang seluas 47 Rante dengan harga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk di hibahkan ke pemko Kota Langsa yang mana tanah tersebut digunakan untuk sarana keperluan desa yaitu sarana Olah Raga, setelah itu Sdra ILYAS sudah menyetujui pembelian tanah tersebut dan terdakwa memberi uang Panjar sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) kepada Sdra ILYAS yang mana tanah tersebut akan terdakwa ajukan permohonan ke dinas Dispora Kota Langsa tanah tersebut supaya dialihkan ke Aset Kota Langsa, namun selang beberapa waktu bahwasanya tanah tersebut sudah dibeli oleh Sdra H. MUZAKKIR, dan setelah itu terdakwa berjumpa dengan Kepala Dispora Kota Langsa untuk menanyakan tentang permasalahan tanah yang akan di asetkan ke Desa Sungai Pauh Induk yang mana saat itu tanah milik Sdra ILYAS tersebut sudah dibeli oleh Sdra H.MUZAKKIR dan Sdra H. MUZAKKIR juga ingin mengurus tanah yang dibelikan dari Sdra ILYAS untuk dijadikan aset pemko kota Langsa ke Dispora, dan saat itu Kepala Dispora Kota Langsa mengatakan kepada terdakwa bahwasanya terdakwa meminta uang kepada Sdra H. MUZAKKIR sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Hak terdakwa, yang mana perkataan Kepala Dispora tersebut tidak benar dan yang mana sebenarnya ialah Sdra H. MUZAKKIR ada memberi uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa supaya terdakwa mau untuk menandatangani untuk pengurusan tanah tersebut untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan aset pemko langsa, namun terdakwa tidak mau menerimanya dikarenakan terdakwa yang terlebih dulu untuk mengurus tanah milik Sdra ILYAS tersebut untuk dijadikan aset Pemko Langsa untuk keperluan sarana desa sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan pemuda dan perangkat desa Sungai Pauh Induk, setelah Sdra H. MUZAKKIR membeli tanah dari Sdra ILYAS dan tanah tersebut ingin di jadikan aset ke pemko kota langsa oleh Sdra H, MUZAKKIR, dan pada bulan April 2022 terdakwa mengundang perangkat desa dan Pemuda Desa untuk membuat rapat di kantor Kepala Desa Sungai Pauh Induk, untuk membahas tentang tanah yang ingin terdakwa jadikan aset pemko tersebut dan saat sedang berlangsungnya rapat terdakwa mengatakan kepada Sdra H.MUZAKKIR sebagai Mafia Tanah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 178/PID/2023/PT BNA tanggal 09 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/PID/2023/PT BNA tanggal 09 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa NO.REG.PERK :PDM-09/LNGSA/Eoh.2/02/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSLIM TANJUNG BIN ALI MUNIR secara sah dan meyakinkan bersalah telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSLIM TANJUNG BIN ALI MUNIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022;Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 34/Pid.B/2023/PNLgs tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aguslim Tanjung Bin Ali Munir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista dengan lisan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 17 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kasie kesejahteraan Umum Gampong Sungai Pauh Induk Langsa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 April 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 18 April 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui kasie kesejahteraan umum Gampong Sungai Pauh Induk Langsa pada tanggal 18 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 27 April 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam hal Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama/ pengadilan negeri Langsa.

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana tersebut diatas, pada prinsipnya kami berpendapat Putusan judex factie tidak memenuhi rasa keadilan.

- Bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHPidana maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian, kami telah mengikuti tahapan acara dengan membacakan surat dakwaan, mengambil keterangan saksi-saksi, pemeriksaan alat bukti surat dan barang bukti serta kesaksian terdakwa maka sebagaimana jalannya persidangan terungkap fakta sebagaimana berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 bulan April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, terdakwa bersama perangkat desa Sungai Pauh Induk serta beberapa pemuda Desa Sungai Pauh Induk melakukan rapat di kantor kepala desa Sungai Dauh Induk guna membahas persoalan tentang pembelian tanah yang akan dihibahkan ke Pemko Kota langsa untuk sarana olah raga Desa Sungai Pauh Induk dan pada saat berlangsungnya rapat tersebut terdakwa ada mengatakan kepada Sdra H. MUZAKKIR selaku Mafia Tanah, dikarenakan pada awal nya terdakwa ingin membeli tanah Sdra ILYAS seluas lebih kurang seluas 47 Rante dengan harga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk di hibahkan ke pemko Kota Langsa yang mana tanah tersebut digunakan untuk sarana keperluan desa yaitu sarana Olah Raga, setelah itu Sdra ILYAS sudah menyetujui pembelian tanah tersebut dan terdakwa memberi uang Panjar sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) kepada Sdra ILYAS yang mana tanah tersebut akan terdakwa ajukan permohonan ke dinas Dispora Kota Langsa tanah tersebut supaya dialihkan ke Aset Kota langsa, namun selang beberapa waktu bahwasanya tanah tersebut sudah dibeli oleh

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra H. MUZAKKIR, dan setelah itu terdakwa berjumpa dengan Kepala Dispora Kota Langsa untuk menanyakan tentang permasalahan tanah yang akan di asetkan ke Desa Sungai Pauh Induk yang mana saat itu tanah milik Sdra ILYAS tersebut sudah dibeli oleh Sdra H.MUZAKKIR dan Sdra H. MUZAKKIR juga ingin mengurus tanah yang dibelikan dari Sdra ILYAS untuk dijadikan aset pemko kota langsa ke Dispora, dan saat itu Kepala Dispora Kota Langsa mengatakan kepada terdakwa bahwasanya terdakwa meminta uang kepada Sdra H. MUZAKKIR sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Hak terdakwa, yang mana perkataan Kepala Dispora tersebut tidak benar dan yang mana sebenarnya ialah Sdra H. MUZAKKIR ada memberi uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa supaya terdakwa mau untuk menandatangani untuk pengurusan tanah tersebut untuk dijadikan aset pemko langsa, namun terdakwa tidak mau menerimanya dikarenakan terdakwa yang terlebih dulu untuk mengurus tanah milik Sdra ILYAS tersebut untuk dijadikan aset Pemko Langsa untuk keperluan sarana desa sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan pemuda dan perangkat desa Sungai Pauh Induk, setelah Sdra H. MUZAKKIR membeli tanah dari Sdra ILYAS dan tanah tersebut ingin di jadikan aset ke pemko kota langsa oleh Sdra H, MUZAKKIR, dan pada bulan April 2022 terdakwa mengundang perangkat desa dan Pemuda Desa untuk membuat rapat di kantor Kepala Desa Sungai Pauh Induk, untuk membahas tentang tanah yang ingin terdakwa jadikan aset pemko tersebut dan saat sedang berlangsungnya rapat terdakwa mengatakan kepada Sdra H.MUZAKKIR sebagai Mafia Tanah.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ahli Dr. DAHLAN ALI, S.H.,M.Hum.,M.Kn.,CPCLE.,CP3LS.,CPAM unsur-unsur pasal 310 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Barang siapa: barang siapa berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu, perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana.
- b) Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pengertian sub unsur “dengan sengaja” merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seorang adalah kehormatan dalam pengertian nama baik atau martabat seseorang. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ahli Dr. DAHLAN ALI, S.H.,M.Hum.,M.Kn.,CPCLE.,CP3LS.,CPAM unsur penting dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP adalah “...menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum...”. Sesuai dengan kronologis dan unsur-unsur pasal tersebut, maka menurut pengetahuan dan keahlian yang saksi Ahli miliki di bidang hukum pidana, maka perbuatan terdakwa menuduh korban H. Muzakkir S.E Bin Alm. Abdullah Ali sebagai mafia tanah di hadapan perangkat desa dan warga desa adalah termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik;

Sehingga berdasarkan kronologis yang diatas tersebut sesuai dengan Keahlian yang saksi Ahli miliki menyatakan bahwa Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana yang tertuang dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

- Bahwa Hakim sebagai pengambil putusan selayaknya lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan hukum pidana terkait pencemaran nama baik yang berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat dan pada kenyataannya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan dampak yang meluas sedangkan Undang-Undang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah serta memberantas kejahatan juga untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku.
- Bahwa menurut Hans Kelsen dengan “Teori murni tentang hukum” bahwa setiap kaidah hukum tersusun atas kaidah-kaidah (stufenbau) dengan puncak stufenbau yang terdapat Grundnorm yang merupakan hasil pemikiran yuridis dengan norma khusus berupa putusan badan peradilan, yang tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya yang harus berdasarkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif yang merupakan refresentasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat sehingga hakim tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penuntut Umum berpendapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa kurang dasar pertimbangannya karena untuk kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan sehingga tujuan hukuman masa percobaan selama 1 (satu) tahun tidak memenuhi rasa keadilan bagi objek hukum dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, reventatif, korektif maupun represif.

2. Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan Memori Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa AGUSLIM TANJUNG BIN ALI MUNIR secara sah dan meyakinkan bersalah telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSLIM TANJUNG BIN ALI MUNIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022.Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atsa memori banding dari Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri langsa Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 17

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 dan telah memperhatikan memori badning Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa karena telah sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 11.00 WIB di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, saat dilakukan rapat pembahasan tentang pembelian tanah yang akan dihibahkan ke Pemko Langsa antara perangkat desa Sungai Pauh Induk serta beberapa pemuda termasuk didalamnya Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam rapat tersebut mengatakan H.Muzakkir mafia tanah karena pada awalnya terdakwa yang akan membeli tanah Ilyas seluas 47 Rante dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dihibahkan ke Pemko Langsa sebagai sarana olahraga desa, dimana terdakwa sudah memberi panjar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr Ilyas, ternyata selang beberapa waktu Sdr Muzakkir membeli tanah tersebut. Bahwa ketika Terdakwa menanyakan persoalan tersebut kepada Kepala Dispora Kota Langsa, Kepala Dispora Kota Langsa menerangkan menurut Sdr Muzakkir terdakwa meminta uang kepada Sdr Muzakkir sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk hak terdakwa. Bahwa perkataan Sdr Muzakkir tersebut tidak benar adanya padahal yang benar Sdr Muzakkirlah yang memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) agar terdakwa bersedia menandatangani surat-surat dalam pengurusan tanah yang akan dijadikan asset Pemko Langsa tersebut, namun terdakwa tidak bersedia menerimanya sebab terdakwa yang lebih dulu yang mengurus tanah Sdr Ilyas tersebut menjadi asset Pemko untuk keperluan sarana desa sesuai kesepakatan terdakwa dengan pemuda dan perangkat desa. Bahwa perkataan terdakwa tentang mafia tanah tersebut dibernarkan oleh pihak yang hadir, yaitu saksi Syamsuddin, SE, MM Bin Alm Gading sebagai Tuha Peut, saksi Budiman Ilyas < Saksi Zamzami Bin Abdullah, saksi Muarif Bin Iskandar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perkataan Mafia Tanah yang ditujukan kepada Sdr Muzakkir dalam rapat, sesuai dengan keterangan saksi Muzakkir ia tidak mendengar langsung tetapi hanya mengetahuinya melalui rekaman/ voice recorder yang dibuat oleh saksi Zamzami yang hadir dalam rapat tersebut sebagai Ketua Pemuda Desa Sungai Pauh Induk Kec. Langsa Baray Kota Langsa. Bahwa perkataan 'Mafia tanah' yang disebutkan terdakwa membuat korban saksi Muzzakir merasa telah dijatuhkan dan dihina serta dipermalukan di depan orang ramai sehingga

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya usaha perumahan terdakwa terganggu dan oleh karenanya terdakwa langsung melaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Banding sependapat bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang akan dibuktikan;

Menimbang bahwa apabila dengan perkataan mafia tanah yang dikatakan Terdakwa didepan umum, yaitu di depan peserta rapat desa yang terdiri dari perangkat desa dan pemuda desa maka berakibat korban, saksi Muzzakir menjadi jatuh harga dirinya, malu dan berdampak pula pada bisnis propertynya. Bahwa hal tersebut disebabkan perkataan mafia tanah tersebut bermakna negatif sehingga berpengaruh kepada kredibilitas, nama baik orang yang disasar dengan perkataan tersebut;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsue essensial dari dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP berupa unsur” sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi dan karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Menista dengan lisan”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa tentang pidana yang dijatuhkan majelis hakim tinggi juga sependapat dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 17 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 17 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Mei oleh Ainal Mardhiah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Zulkifli, S.H.,M.H dan Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Samaun, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. Zulkifli, S.H.,M.H

Ainal Mardhiah, S.H.,M.H

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Samaun, S.H